PUTUSAN
Nomor 6392/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-608/PJ/2012, tanggal 9 Mei 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT YAMAHA MUSIC MANUFACTURING INDONESIA, beralamat di Jalan Pulobuaran Raya Nomor 1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36344/PP/M.XI/15/2012, tanggal 30 Januari 2012 *juncto* Put.36344 R/PP/M.XI/15/2012 tanggal 30 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

	Cfm WP	Cfm Fiscus	Selisih (Koreksi)
Peredaran Usaha	$ 36.562.439,00	$ 36.562462,73	$23,73

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HPP	$ 30.677.349,00	$ 30.677.349,00	
Laba Bruto	$ 5.885.099,00	$ 5.885.113,73	
Biaya Usaha	$ 4.671.657,00	$ 4.670.162,00	$ (1.495,00)
Penghasilan Neto dalam negeri	$ 1.213.433,00	$ 1.214.951,73	
Penghasilan dari Luar Usaha	$ (479.324,00)	$ (462250,00)	$ 17.074,00
Penyesuaian Fiskal Positif	$ 1.404.294,00	$ 1.404.294,00	
Penyesuaian Fiskal Negatif	$ 277.435,00	$ 277.435,00	
Jumlah Penghasilan Neto	$ 1.860.968,00	$ 1.879.560,73	$ 18.592,73
Kompensasi	$ 1.860.968,00	$ 1.879.560,73	$ 18.592,73
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-
PPh Terutang	-	-	-
Kredit Pajak:			
PPh Pasal 23	$ 796,00	$ 796,00	-
PPh Pasal 22	$ 385.426,00	$ 385.426,00	-
Fiskal Luar Negeri	$ 1.738,00	$ 1.738,00	-
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	$ 387.960,00	$ 387.960,00	-
PPh yang kurang (Lebih) dibayar	$ (387.960,00)	$ (387.960,00)	-
Sanksi Adm: Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
PPh yang kurang (Lebih) dibayar	$ (387.960,00)	$ (387.960,00)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36344/PP/M.XI/15/2012, tanggal 30 Januari 2012 *juncto* Put.36344 R/PP/M.XI/15/2012 tanggal 30 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/WPJ.07/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007, Nomor: 00023/206/07/052/09 tanggal 12 Agustus 2009, atas nama PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia NPWP 01.061.793.4-052.000, alamat: Jalan Pulobuaran Raya Nomor 1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD	3,276,272
Kompensasi Kerugian	USD	2,159,003
Penghasilan Kena Pajak	USD	1,117,269
PPh Terutang	USD	333,276
Kredit Pajak:		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain	USD	796.00
Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri:		
- Pajak Penghasilan Pasal 22	USD	385,426
- Fiskal Luar Negeri	USD	1,738
Jumlah Pajak Lebih Bayar	USD	(54,684)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36344/PP/M.XI/15/2012, tanggal 30 Januari 2012, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36344/PP/M.XI/15/2012, tanggal 30 Januari 2012, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terkait Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar USD1,186,273.22 atau sebesar Rp.10.900.664.679,00 dan Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa *Main Material Cost* sebesar USD187,502.58 dari seluruh koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar USD1,331,602.00;

3. Dengan mengadili sendiri:

a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-390/WPJ.07/2010, tanggal 25 Maret 2010, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007, Nomor 00023/206/07/052/09, tanggal 12 Agustus 2009, atas nama PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia NPWP 01.061.793.4-052.000, terkait Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar USD1,186,273.22 atau sebesar Rp10.900.664.679,00 dan Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan berupa Main *Material Cost* sebesar USD187,502.58 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sah dan berkekuatan hukum;

c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/WPJ.07/2010, tanggal 25 Maret 2010, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007, Nomor: 00023/206/07/052/09 tanggal 12 Agustus 2009, atas nama PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia NPWP 01.061.793.4-052.000, alamat Jalan Pulobuaran Raya Nomor 1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penghasilan Neto	USD 3,276,272
Kompensasi Kerugian	USD 2,159,003
Penghasilan Kena Pajak	USD 1,117,269
PPh Terutang	USD 333,276
Kredit Pajak:	
Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain	USD 796.00
Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri:	
- Pajak Penghasilan Pasal 22	USD 385,426.00
- Fiskal Luar Negeri	USD 1,738.00
Jumlah Pajak Lebih Bayar	USD (54,684.00)

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil-alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Koreksi Terbanding atas Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar USD1,186,273.22 atau sebesar Rp10.900.664.679,00 dan atas Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan berupa *Main Material Cost* sebesar USD187,502.58 dari seluruh koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar USD1,331,602.00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd.	
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196610514198612100 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)